



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0215000922319**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan             | : Yayasan PENDIDIKAN CENDIKIA INSANI                                                        |
| Alamat Kantor/Korespondensi | : Jl. IKHLAS, Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara |
| NPWP                        | : 95.371.304.7-114.000                                                                      |
| Notor Telepon               | :                                                                                           |
| Nomor Fax                   | :                                                                                           |
| Email                       | : cendikiainsanitebingtinggi@gmail.com                                                      |
| Kode dan Nama KBLI          | : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL               |
| Status Penanaman Modal      | : PMDN                                                                                      |

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah buku Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 21 September 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN CENDIKIA INSANI  
Nomor Induk Berusaha : 0215000922319  
Alamat Kantor / Korespondensi : JL. IKHLAS, Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara  
Kode KBLI : 85132  
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL  
Nomor Proyek : 202009-2111-3022-7601-866  
Lokasi Usaha : JL. IKHLAS, Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 21 September 2020







**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gunung Leuser No. 5 Kota Tebing Tinggi - 20634  
Telp. 0621-328101 Fax. 0621-328331

**KOMITMEN IZIN USAHA**

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Nomor : 503/0073/KOMITMEN/IU/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada:

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0215000922319**

**Data Perusahaan**

Nama Yayasan / Badan Usaha : **YAYASAN PENDIDIKAN CENDIKIA INSANI**  
Alamat : **JL. IKHLAS, KEL. TANJUNG MARULAK, KEC. RAMBUTAN, KOTA TEBING TINGGI**  
NPWP : **95.371.304.7-114.000**  
E-Mail : **cendikiainsanitebingtinggi@gmail.com**  
No Telp / HP : **081370334025**

**Data Penanggung Jawab**

Nama : **DWI AGUSRINA**  
Jabatan : **Penanggung Jawab**

Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan TK sebagai berikut :

Nama : **TK IT CENDIKIA INSANI**  
Alamat : **JL. IKHLAS, KEL. TANJUNG MARULAK, KEC. RAMBUTAN, KOTA TEBING TINGGI**

Nama KBLI : **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL**  
KBLI : **85132**  
Retribusi : **GRATIS**

Ditetapkan di : **Tebing Tinggi**

Pada Tanggal : **23 September 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TEBING TINGGI**



  
**IL SURYA DARMA, SH**  
**PEMBINA TK.I**

**NIP. 19630312 198903 1 0012**